

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Pengadilan merupakan tempat untuk melaksanakan proses mengadili sebuah perkara hukum. Sebagai media penentu, pengadilan merupakan ujung tombak bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia guna menciptakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Psikis merupakan suatu hal yang ada pada diri seorang manusia dimana dapat mempengaruhi segala hal yang dilakukan manusia. Dapat dikatakan bahwa psikis merupakan otak dari tindakan manusia selain dari hati nurani. Tak bisa dipungkiri bahwa jika melihat definisi diatas bahwa faktor psikis dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membuat manusia melakukan tindakan kejahatan. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut. Dalam UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”. Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 71 angka (2) bahwa “Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :

- a. Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

- b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Oleh karena itu, faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Tentunya, orang yang melakukan tindak kejahatan itu ada sebab dan alasan mengapa orang tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut, tentunya fisik tidak akan menciptakan tindakan ketika otak tidak memberi perintah. Inilah yang harus dipahami dalam skema teori ini.

Sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting dari tindakan kejahatan yang diciptakan, yaitu alasan dan sebab apa orang tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya (Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, 2014:252). Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya.

Demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya mengacu kepada Undang-Undang. Jika tidak demikian maka dapat

dikatakan penegak hukum tersebut sudah melakukan sesuatu yang melanggar. Dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana, dalam memecahkan masalah hukum maka harus ada dasar hukum dalam menangani perkara tersebut. Suatu perbuatan pidana termuat dalam Undang-Undang yang bersifat *leg spesialis derogat de leg generalize* yang artinya aturan yang bersifat khusus tersebut menyampingkan aturan yang bersifat umum.

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindak pidana. Salah satunya faktor psikologi pelaku. Pelaku yang psikisnya mengalami gangguan (tidak sehat) tentunya akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan berbeda dengan pelaku yang kondisinya normal atau baik-baik saja. Hal ini juga terdapat keterkaitan dengan batas usia cakap hukum. Namun yang menjadi permasalahan bukan terkait usia pelaku. Akan tetapi dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum.

Problematika yang lain ialah apakah terdapat Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana jika ia terbukti mengalami gangguan kejiwaan? Tentu terdapat Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan ialah Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya maka orang tersebut tiada dapat dipidana.
- (2) Jika nyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya maka dalam hal ini hakim dapat memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menegaskan bahwa pelaku benar-benar memiliki gangguan kejiwaan sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, dalam pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana maka harus terpenuhinya beberapa unsur. Unsur pertama yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan seseorang baik dan buruknya seperti yang telah disebutkan.

Berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam implementasinya jika pihak kepolisian menjumpai perkara semacam ini, ia tetap diwajibkan untuk memeriksa perkara tersebut dan membuat proses verbal. Hakim adalah yang tetap mempunyai kuasa untuk memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun hakim tetap pula diperbolehkan meminta saran dari dokter spesialis kejiwaan. Selain Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) terdapat dasar hukum lain yang mengatur tentang masalah kejiwaan. Dasar hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dalam undang – undang ini dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah sebuah kondisi dimana seseorang atau individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri sehingga dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi

untuk komunitas atau masyarakat disekitarnya. (Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat).

2.1.2. Teori Psikologi Hukum

Dunia keilmuan memiliki berbagai macam dinamika persepsi terhadap sesuatu. Untuk mengkaji sebuah hal tertentu perlu adanya sebuah basis keilmuan yang sesuai dengan hal yang dikaji tersebut. Psikologi adalah suatu hal yang dimiliki semua manusia, tetapi tidak semua manusia dapat mengaplikasikan konsep keilmuan psikologi yang ada dalam diri mereka. Menganalisa, mengamati, menengarkan, merealisasikan, lalu menyimpulkan adalah beberapa aspek yang harus dilakukan jika ingin mengolah psikologi manusia. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Psikologi sosial berangkat dari gagasan bahwa pengenalan tingkah laku dan proses tersebut berlangsung pada lingkup sosial (yang dapat mempengaruhi individu) dan kemudian melahirkan studi tentang proses intrapsikis dalam diri seseorang dalam kaitan interaksinya secara intersikis antar sesama (Koentjoro, 2005:13). Hukum telah didefinisikan menurut beberapa ahli, yang pertama Plato yang melihat dan mendefinisikan hukum sebagai sistem peraturan yang mekanismenya sudah teratur dan tersusun dengan baik sekaligus dapat mengikat masyarakat didalamnya. Kemudian yang kedua Aristoteles, seorang ilmun yang menafsirkan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, melainkan juga sebagai hakim dalam penegakan aturannya. Tentunya adanya hukum pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Didalam peraturan hukum, pasti ada sanksi dimana digunakan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sehingga perlu adanya seorang hakim dimana berfungsi sebagai orang yang mengadili berdasarkan apa yang sudah diperbuat. Adanya hakim diharapkan dapat

meminimalisir konflik ketika terjadi permasalahan hukum dalam bermasyarakat.

Van Apeldoorn, seorang ilmuan eropa melihat hukum adalah gejala social yang timbul dalam masyarakat. Gejala sosial yang dimaksud adalah kondisi di lingkungan masyarakat, dan dalam konteks itu dilihat bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi sebuah aspek dalam kebudayaan dimana mencakup adat istiadat, agama, kesusilaan, serta kebiasaan. Beberapa aspek tersebut lahir ketika gejala sosial itu muncul dan berkembang dalam sosial masyarakat (Van Apeldoorn, 1985:75).

Ilmuan nasional juga ada yang mendefinisikan atau mengartikan hukum. Misalnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistenatis atas dasar kekuatan pemikiran manusia (Soerjono Soekanto, 2009:91). Sedangkan Sutjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah pencerminan dari suatu kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Segala hal yang diciptakan dan dilakukan manusia pasti ada batasnya, dan yang menciptakan batas tersebut adalah hukum. Hukum sebagai norma sosial diharapkan mampu mengontrol kondisi dan situasi dimasyarakat (Yogi Prasetyo, 2015:46).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa psikologi hukum merupakan sebuah teori hukum yang membahas, menganalisis, dan menginterpretasikan sebuah perilaku manusia dalam konteks psikologi guna memenuhi atau menyimpulkan dan merealisasikan fungsi hukum dan membantu terpenuhinya tujuan dari hukum itu sendiri. Jika membahas terkait psikologi hukum, tentunya ada skematika yang perlu diperhatikan. Psikologi hukum merupakan sebuah teori keilmuan yang menitikberatkan pada kemampuan logika nalar manusia sekaligus kemampuan

menganalisa sesuatu guna bertujuan untuk membuka interpretasi hukum. Keberadaan hukum yang sangat kompleks dan luas menyebabkan harus ada kajian-kajian keilmuan khusus agar bisa dikelompokkan dan mudah untuk dipelajari. Teori ini juga berpengaruh sangat signifikan dalam upaya penegakan hukum, bisa jadi 60 % keberhasilan penyelesaian sebuah perkara hukum adalah berkat dari adanya konsep teori keilmuan ini. Hal ini disebabkan karena jika psikologi adalah kajian ilmu yang mengkaji dan menganalisa manusia, baik itu dari segi fisik, sikap, perilaku dan sebagainya. Jika hukum adalah sebuah kajian sesuatu yang mengikat dan mengatur manusia, maka kedua hal kajian keilmuan itu jika dikombinasikan akan menciptakan sebuah kajian keilmuan yang cukup berpengaruh dalam upaya penegakan hukum di sebuah negara tertentu.

Berikut beberapa kontribusi psikologi hukum dalam proses hukum, yaitu:

1. Dalam Proses Penyidikan

Menurut pendapat Farrington dan Hawkins yang dikutip oleh Prakoso bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Yaitu membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku. Dikatakan demikian karena psikologi hukum langsung berperan aktif ketika dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Dalam kedua proses ini tentunya teori psikologi sangat diperlukan untuk menganalisa sesuatu hal yang terjadi pada suatu peristiwa hukum tertentu dan hal ini juga akan menentukan arah sebuah kasus hukum tersebut untuk mencapai sebuah kesimpulan tertentu. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (2) berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” Dan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1, yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2. Dalam Proses Persidangan

Beberapa peranan dari psikologi hukum yang diterapkan dalam proses persidangan mencakup fungsinya dalam kehakiman, kejaksaan dan juga sebagai saksi ahli. Dalam hal kehakiman, kaum realis memberikan beberapa kajian yang bernuansa psikologi hukum yaitu pengaruh pandangan moral seseorang terhadap hukum dan perilaku hakim, *the point of view of the bad man* (sudut pandang orang jahat), dan teori-teori prediksi terhadap apa yang akan diputuskan oleh pengadilan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Ketika suatu perkara atau kasus hukum sudah masuk kedalam ranah persidangan, maka bisa dikatakan itu merupakan salah satu puncak dari bagaimana kedepannya. Hal yang dimaksudkan adalah putusan hakim. Dalam pengambilan keputusan, tentunya hakim akan melihat fakta – fakta yang terjadi, bukti – bukti yang ada, serta keterangan saksi – saksi yang dihadirkan. Tentunya hal ini sangat memerlukan analisa yang ekstra karena bisa jadi dari beberapa hal diatas dapat menimbulkan dilematik bagi seorang hakim karena terkadang fakta dilapangan, dengan bukti ataupun saksi yang diberikan berbeda arah. Disinilah peran psikologi hukum, hakim dapat melihat skema lain diluar ke 3 hal yang sudah disampaikan diatas, yaitu melalui memberikan pertanyaan – pertanyaan yang sifatnya dapat menjebak sekaligus memicu terbukanya sebuah kebenaran dalam persidangan. Analisa psikologi tentu harus dipahami oleh hakim karena ini sangat berpengaruh.

2.2. Dasar Hukum

2.2.1. Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2)

Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan ialah Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

2.2.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Dalam UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”. Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 71 angka (2) bahwa “Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :

- a) Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.
- b) Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

2.2.3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan ini merupakan suatu dasar hukum yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk didalamnya adalah kesehatan jiwa.

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2014 merupakan penjabaran dari undang – undang ini. Seperti halnya azas hukum yang dianut yaitu *leg spesialis derograt de leg generalis* dimana aturan hukum yang khusus mengeyampingkan aturan yang umum. Meskipun demikian, dalam penelitian ini Undang – Undang ini tetaplah menjadi salah satu dasar hukum karena undang – undang ini berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adanya dasar hukum ini akan semakin memperkuat kevalidan dan keselerasan dalam penelitian hukum ini.


2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Kumpulan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Th	Permasalahan	Kesimpulan
1	Jachelye ne Rachel Malonda	Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	2019	Peran dan fungsi dunia psikologi dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia	Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum (proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga Permasyarakata n.
2	Ramlani Lina Sinaulan	Memahami Perilaku Kekerasan Penyidik Polri Terhadap	2016	Terjadinya Problematika Kekerasan Penyidik Polri terhadap	Seorang Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan

		Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi		Tersangka pada Tahapan Pra-Adjudikasi	fungsinya tidak akan pernah lepas dengan asas <i>inquisatoir</i> dalam melakukan pemeriksaan penyidikan.
3	Adityawarman	Perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (OMDK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHAP dan undang – undang Nomor 18 tahun 2014.	2018	Terjadinya permasalahan dalam Perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (OMDK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Bentuk perlindungan hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai pelaku tindak pidana
4	Bob Stetven Sinaga	Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan	2016	Terjadinya Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	Serangkaian proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami

		Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP
5	Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama	Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungja waban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP	2018	Menangalisis adanya Kemampuan Pertanggungja waban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP	Penyebab seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan-alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam Pasal 44 KUHP



2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah alur dari pemikiran penulis yang diambil dari konsep yang signifikan dengan judul penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan diatas. Penelitian ini merujuk kepada tindakan hukum terhadap tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan. Serta bagaimana peranan ilmu psikologi untuk ikut serta memecahkan masalah hukum yang demikian.

Untuk mempermudah menyampaikan pengetahuan pembaca, maka penulis membuat skema gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

